

## **Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. SME REGION 1 SUMATERA 1**

**Zetria Erma<sup>1</sup>, Mhd. Mahendra M. Sinaga<sup>2</sup>, Olanda Karla Pili<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Dosen Tetap Fakultas Hukum UPMI, Jl Teladan No. 15 Medan 20214, Telp (061) 7872060

*Email : [zetriaermaupmi2018@gmail.com](mailto:zetriaermaupmi2018@gmail.com)*

*Email:mahendra.globiz@gmail.com*

<sup>3</sup>Fakultas Hukum UPMI, Jl Teladan No. 15 Medan 20214, Telp (061) 7872060

<sup>3</sup>*Email:olamandiri@gmail.com*

#### **Abstrak**

Data pribadi nasabah merupakan bagian dari rahasia bank yang harus mendapat perlindungan hukum dan dijaga dengan baik oleh pihak bank. Kenyataannya banyak terjadi kasus dimana pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah dari oknum pegawai bank. Hal ini akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi nasabah tetapi juga pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat. Pihak nasabahnya pun berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak bank. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nasabah dan pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 dalam bentuk bebas dan terpimpin. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah terwujud melalui mekanisme layanan pengaduan nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan tanggung jawab PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank adalah dapat dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi. Untuk itu disarankan agar pihak bank agar lebih memperketat pengawasan dalam menjaga kerahasiaan bank guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dan untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi nasabah pemerintah dan DPR perlu secepatnya mengeluarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

**Kata kunci** : perlindungan hukum, data, pribadi

## **Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial**

### **1. PENDAHULUAN**

Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga jasa keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pelaksanaan usahanya harus sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat Undang-undang Perbankan). Dalam menjaga kelangsungan usahanya bank melakukan berbagai macam cara untuk tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, karena nasabah dan bank mendasarkan hubungan mereka melalui hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship* (Djoni, 2010). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan di dalamnya juga terdapat hubungan kepercayaan yang berlandaskan asas kepercayaan disamping adanya hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas- asas umum dari hukum perjanjian (Sutan, 1993).

Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy principle*). Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri (Hermansyah, 2005). Hal itu dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank (Djoni, 2010). Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya (Zainal, 2015). Jadi,

rahasia bank dengan segala hak dan kewajiban serta perlindungan hukumnya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan dan didukung oleh peraturan pelaksana lainnya. Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah yang dinyatakan tegas di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 tentu saja harus menjaga kerahasiaan data nasabah yang tidak hanya mengenai keadaan keuangan ataupun nomor rekening yang dimiliki nasabah, namun termasuk juga segala identitas pribadi nasabah seperti nama, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat pribadi, *e-mail* bahkan jumlah pendapatan nasabah.

Fakta yang terjadi pada masyarakat saat ini, pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah melalui oknum karyawan bank. Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dirasa semakin kurang. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian tidak hanya bagi nasabah tetapi juga pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat.

Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 dan untuk mengetahui dan

## **Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial**

memahami tanggung jawab PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank.

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah**

Perlindungan terhadap data pribadi nasabah merupakan salah satu kewajiban dari pihak bank. Untuk itu dalam penyelenggaraannya antara bank dengan nasabah memiliki hubungan yang terbagi dalam bentuk hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah serta tata cara penyelesaian sengketa yang timbul. Seperti halnya dalam kegiatan penghimpunan dana melalui simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan nasabah. Menurut (Mauritz, 2016), berkaitan dengan kewajiban bank diantaranya adalah:

- a. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain;
- b. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. Membayar bunga simpanan sesuai perjanjian;
- d. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;
- e. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;

- f. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank; dan
- g. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

Dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam kegiatan penghimpunan dana melalui jasa penyimpanan bersumber dari perjanjian penyimpanan dana. Terhadap identitas pribadi nasabah tersebut pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini adalah bank, dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Ketentuan demikian adalah derivasi dari rahasia bank sebagaimana di atur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal berikut :

1. Untuk Kepentingan Perpajakan  
Rahasia bank dapat dibuka apabila menyangkut kepentingan perpajakan. Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang perbankan disebutkan bahwa rahasia bank dapat dibuka melalui perintah tertulis dari Bank Indonesia atas permintaan Menteri.
2. Untuk Penyelesaian Piutang Bank  
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 A Undang-Undang Perbankan. Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor.
3. Untuk Kepentingan Peradilan Pidana atau Peradilan Perdata  
Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, yang didahului atas permintaan

## **Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial**

tertulis dari Kepala Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perbankan. Sedangkan untuk kepentingan peradilan perdata diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

#### **4. Keperluan Tukar Menukar Informasi antar Bank**

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain.

#### **5. Atas Permintaan Persetujuan, atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Waris**

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat diberikan sebelum terjadinya sengketa yang dapat diupayakan oleh bank itu sendiri dalam bentuk bagaimana bank tersebut menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan perlindungan terhadap nasabah setelah sengketa dapat diartikan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah setelah terjadinya sengketa. Nasabah dikatakan mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi sengketa antara nasabah dengan lembaga perbankan maka ada mekanisme tertentu yang disediakan bagi nasabah untuk mendapatkan haknya (Theresia, 2012).

### **2.2 Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data**

### **Pribadi Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank**

Pihak bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut yang merugikan konsumen atau nasabah bank. Hal tersebut juga berkaitan dengan prinsip pertanggung jawaban pengganti atau *vicarious liability*. Korporasi dalam hal ini adalah bank bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atau pihak yang menjadi tanggung jawab dan yang mempunyai ikatan dengan bank. Kesalahan dari pegawai tersebut diatribusikan dan dipikul oleh bank.

Pembocoran data nasabah oleh pegawai bank merupakan pelanggaran terhadap rahasia bank. Pelanggaran terhadap rahasia bank tersebut meskipun dilakukan oleh pegawai bank, tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan kepada bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dikenai sanksi dalam Pasal 53 POJK No. 1/POJK.07/2013. Sanksi yang dapat diberikan terhadap bank sebagai pelaku jasa keuangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui

## **Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial**

wawancara (Bambang,2008). Wawancara dilakukan terhadap nasabah dan Agus Subandi sebagai *Small Enterprice Manager Head* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1. Bentuk wawancara adalah secara bebas dan terpimpin. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Bahder, 2004). Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dipilih, disusun dan diuraikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera1 melakukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah berdasarkan mekanisme layanan pengaduan nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Nasabah yang dirugikan dapat melakukan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada setiap kantor bank selain kantor bank tempat nasabah membuka rekening atau kantor bank tempat nasabah melakukan transaksi keuangan. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya serta dapat diajukan melalui *e-mail*, faksimili atau saran elektronik lainnya. Pengaduan secara lisan dapat dilakukan nasabah melalui telepon termasuk *call-center* 24 jam yang tersedia (Agus, 2020).

Kebijakan operasional PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran bank dalam melakukan kegiatan usaha bank termasuk didalamnya menjaga kerahasiaan bank dan kerahasiaan dokumen nasabah yang berbentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak bank terkait dengan kerahasiaan bank dan dokumen bank adalah:

1. Menjaga rahasia bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang perbankan.
2. Merahasiakan keterangan tentang nasabah dan simpanannya.
3. Menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen bank yang bersifat rahasia termasuk informasi pribadi konsumen.
4. Mengatur hak akses, proses penyimpanan, dan mekanisme penyebaran dokumen dan/atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melaksanakan evaluasi kerahasiaan dan keamanan dokumen/informasi pribadi konsumen (Agus, 2020).

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 A Undang-Undang Perbankan.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera1 juga melakukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No. 1/POJK.07/2013) yang mewajibkan bank sebagai pelaku jasa keuangan memiliki dan melaksanakan pelayanan serta penyelesaian pengaduan bagi konsumen atau nasabah (Agus, 2020). Nasabah yang dirugikan juga dapat mengajukan pengaduan. Terhadap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah, diatur dalam Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan :

## **Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial**

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Dalam Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini adalah bank, wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal :

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam ketentuan peralihan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK/07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (selanjutnya disingkat SEOJK No. 14/SEOJK/07/2014), menyebutkan bahwa setiap klausula dalam dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan yang mengatur mengenai penggunaan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang telah ada sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Maka dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 yang merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib untuk

menyesuaikan perjanjian baku yang sudah dibuat dan memiliki kelengkapan internal untuk melaksanakan SEOJK ini.

Selain itu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah juga harus memperhatikan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/ 1 / PBI/ 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran menegaskan bahwa, bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat diberikan sebelum terjadinya sengketa yang dapat diupayakan oleh bank itu sendiri dalam bentuk bagaimana bank tersebut menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan perlindungan terhadap nasabah setelah sengketa dapat diartikan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah setelah terjadinya sengketa. Nasabah dikatakan mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi sengketa antara nasabah dengan lembaga perbankan maka ada mekanisme tertentu yang disediakan bagi nasabah untuk mendapatkan haknya. Jadi perlindungan hukum yang diberikan sudah mencakup upaya preventif dan represif.

### **4.2 Tanggung Jawab PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank**

Menurut (Agus, 2020), bentuk tanggung jawab PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank adalah:

#### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, bahwa pihak

## **Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial**

yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

“Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).”

Adapun Pasal 47 ayat (2) menentukan bahwa:

“Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak sekurang-kurangnya Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan

keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

Selanjutnya ketentuan Pasal 47A menentukan bahwa Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

### **2. Pertanggungjawaban Perdata**

Asas hukum acara perdata yang terkait dengan operasional perbankan sangatlah banyak, karena kegiatan perbankan pada dasarnya lebih besar keperdataannya (Muhammad, 2005). Asas hukum perdata yang sangat besar keterkaitannya dengan perbankan, yaitu asas-asas hukum perikatan. Perikatan hukum merupakan bagian dari operasional perbankan, maka asas hukum perikatan telah menyatu dalam kegiatan operasional perbankan sehingga dengan sendirinya menjadi bagian dari pembahasan asas hukum perbankan pula.

Keberadaan asas hukum perikatan tersebut dikenali, baik dalam operasional perbankan konvensional maupun operasional perbankan syariah. Paling utama dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perikatan atau perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat (*consensus*), yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik dengan tegas maupun secara diam-diam (Soebekti, 1984).

## **Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial**

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*).
- 3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (*certainty of terms*), dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.
- 4) Suatu sebab yang halal (*consideration*), tujuan yang dikehendaki/isi dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus ada/jelas.

Dari segi keperdataan, pelaku pelanggaran kerahasiaan data nasabah dapat dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Atas pelanggaran tersebut, pelaku diancam dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan dalih bahwa bank telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun atas pelanggaran Pasal 40 Undang-Undang Perbankan pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, namun hal tersebut tidak mengurangi hak bagi pihak korban untuk menuntut ganti rugi perdata. Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar undang-undang juga melanggar hak nasabah yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah. Penerapannya dapat disetujui sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad baik.

Berkaitan dengan bank memiliki tanggung jawab pula terhadap pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang terjadi, fakta yang terungkap pada praktik kegiatan perbankan menunjukkan bahwa bank tidak bisa secara otomatis juga ikut bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan pegawainya. Hal demikian menjadi tanggung jawab pribadi dari pegawai bank bersangkutan dan tidak ada keterkaitannya dengan bank apabila tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ada instruksi dari pihak bank kepada

pegawai untuk membuka data dari nasabah untuk pihak yang tidak berkepentingan. Bank dapat saja bertanggung jawab apabila kemudian nasabah yang dirugikan mengajukan gugatan atas hal tersebut kepada bank melalui jalur keperdataan (Agus, 2020).

Secara teoritis dan normatif berdasarkan kepada hubungan kontraktual dan non kontraktual antara bank dan nasabah dan tanggung jawab bank sesuai prinsip *vicarious liability*. Dalam Pasal 29 POJK No. 1/POJK.07/2013 dinyatakan bahwa bank ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Hal demikian berbanding terbalik dengan praktik perbankan, yang mana bank tidak begitu saja bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya atas perbuatan pegawai tersebut yang dipertanggung jawabkan secara pribadi kepadanya.

Tanggung jawab perdata bank atas kesalahan maupun kelalaian pegawainya, dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara perusahaan. Melihat kasus yang ada, tidak terdapat instruksi yang diberikan kepada pegawai tersebut oleh pengurus bank diluar wewenang dan tanggung jawabnya, maka kualifikasi tanggung jawabnya dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab perusahaan bank. Bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan pegawainya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang juga bersesuaian dengan teori pengusaha yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business*-nya (Muhammad, 2005).

### **3. Pertanggungjawaban Administrasi**

Selain sanksi pidana dan perdata tersebut diatas, pihak pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan Bank Indonesia juga dapat menetapkan atau menambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

## **Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial**

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Adapun Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a) denda uang;
- b) teguran tertulis;
- c) penurunan tingkat kesehatan bank;
- d) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

### **5. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 adalah melalui mekanisme layanan pengaduan nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan tanggung jawab PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank adalah dapat dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi. Dalam praktik pihak bank tidak akan bertanggung jawab apabila tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ada instruksi dari pihak bank untuk membuka data nasabah untuk pihak yang tidak berkepentingan.

Untuk itu disarankan agar pihak bank agar lebih memperketat pengawasan dalam menjaga kerahasiaan bank guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dan untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi nasabah pemerintah dan DPR secepatnya mengeluarkan UU tentang perlindungan terhadap data pribadi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anita, T.C.,(2), 2012, *Dinamika Asas Keseimbangan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Asikin, Z., 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet Ke-I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, M. , 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet Ke-V, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ghazali, S, D., dan Rachmadi U., 2010, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke-I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadjon, M, P., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya,

## **Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial**

- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet Ke-I, Kencana, Jakarta.
- Johan, B., 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang.
- Raharjo, S., 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Remy, S, S., (1), 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soebekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet Ke-XVIII, PT Intermedia, Jakarta
- Sunggono, B., 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.
- Subandi, A., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1, Hasil Wawancara Tanggal 28 September 2020.*
- Pray, M, T., 2016, *Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah menurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, Lex et Societas*, Vol. IV, No.7, Fakultas Hukum Unsrat.
- Rani, M., 2014, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*, *Jurnal Selat*, Edisi No. 1, Vol. 2.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 1 / PBI/ 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK/07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.